



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan

☎ (0271) 495041 – 495014 Fax. 494522 ✉ 57712

KARANGANYAR

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHRAGA

NOMOR : 421.1 / 290 / TAHUN 2014

T E N T A N G

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP
KELOMPOK BERMAIN HADDAD MULIA JAYA
DESA GANTIWARNO KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca : 1. Surat dari Ketua Lembaga Pendidikan Haddad Mulia Jaya Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar Nomor : 420 / 42 / IX / 2012 tanggal 18 Oktober 2012, perihal Permohonan Izin Operasional Tetap Kelompok Bermain Haddad Mulia Jaya;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih Nomor 420 / 297 / 2012 tanggal 19 Oktober 2012;
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa Gantiwarno, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar Nomor : 300 / 497 / 2012 tanggal 18 Oktober 2012;
- Menimbang : a. bahwa Kelompok Bermain Haddad Mulia Jaya Desa Gantiwarno, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, kepada Kelompok Bermain Haddad Mulia Jaya Desa Gantiwarno, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar; perlu diberi izin operasional tetap.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Kelompok Bermain Haddad Mulia Jaya Desa Gantiwarno Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
 - 9.. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karangnyar Tahun 2009 Nomor 65).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1 / 161 / Tahun 2011 tanggal 21 Oktober 2011 , tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Kelompok Bermain Haddad Mulia Jaya Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Haddad Mulia Jaya Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar

Alamat : Bonomulyo, Gantiwarno, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.

Ketua Lembaga : H. Sutarmo, S. Ag

Diberi Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain Haddad Mulia Jaya yang beralamat di Bonomulyo, Desa Gantiwarno, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.

- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Kelompok Bermain Haddad Mulia Jaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- Mematuhi semua peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - Segala pembiayaan penyelenggaraan Kelompok Bermain Haddad Mulia Jaya, ditanggung Lembaga Pendidikan Lembaga Pendidikan Haddad Mulia Jaya Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar;
 - Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
 - Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok Bermain Haddad Mulia Jaya secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain Haddad Mulia Jaya sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal : 23 Oktober 2019

Pt. Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar
Sekretariat.



AGUS HARIYANTO

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Matesih.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Matesih.
6. Pengelola Kelompok Bermain Haddad Mulia Jaya, Kecamatan Matesih.